**I. PENDAHULUAN**

Hukum di Indonesia sedang menjadi sorotan, baik dimata masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional. Masyarakat menilai sistem hukum di negeri kita sangat lemah. Salah satu yang diangap lemah adalah dalam permasalahan perlindungan saksi. Saksi di Indonesia kurang mendapat perhatian dan perlindungan hukum, sehingga seorang saksi dapat dengan mudah dipengaruhi agar tidak dapat bersaksi guna mengungkap suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara teoritis juga mengakui pentingnya aspek perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan HAM. Dalam Pasal 34 dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini menyatakan bahwa aparat penegak hukum dan aparat keamanan diharuskan menyediakan perlindungan bagi saksi dan korban. Dinilai peran saksi pelapor dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perlindungan, khususnya dari aparat penegak hukum, hal ini disebabkan masih lemahnya ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang menjamin perlindungan bagi saksi dalam proses pemberian kesaksian dalam peradilan termasuk dalam perkara Narkotika. Perlindungan bagi saksi dalam perkara narkotika dan psikotropika sangat diperlukan bagi anggota masyarakat agar masyarakat terhindar dari ancaman, gangguan, dan kekerasan dari pihak yang dilaporkan. Suatu tindak pidana apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa, maupun negara, tidak terkecuali permasalahan narkotika. Masalah narkotika merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memperhatikan hal-hal di atas tampaknya besar kemungkinan, bahwa para bandar narkotika yang beroperasi di negara kita merupakan kepanjangan dan binaan dari jaringan organisasi-organisasi kejahatan internasional. Sebagai mana yang diakui oleh penegak hukum, bahwa salah satu sebab kejahatan yang bertalian dengan peredaran narkotika ini agak sulit diberantas, karena kejahatan ini memiliki jaringan internasional yang bersifat tertutup dan ekslusif. Karena kenyataan yang demikian itulah, maka setiap gangguan keamanan, utamanya yang merupakan suatu tindak pidana, harus ditanggulangi dengan sekuat tenaga dan sedini mungkin.[[1]](#footnote-2) Berbagai tindakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yang timbul dalam masyarakat. Namun demikian didalam mengungkap dan menemukan kejelasan tentang perkara pidana narkotika ini, aparat tidak hanya memperoleh informasi dari pelaku sindikat yang tertangkap. Tetapi peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika diharapkan sangat besar kontribusinya, mengingat jumlah personel aparat sendiri sangat minim sekali jika harus mengawasi peredaran gelap narkotika di wilayah Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau. Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana narkotika yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini juga terorganisasi, dimana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, ada yang bertindak sebagai produsen, bandar dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya tidak senang dan marah saja, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat nasib buruk bagi saksi yang diketahuinya.[[2]](#footnote-3) Berdasarkan tindakan-tindakan yang akan mengancam keselamatan saksi tersebut, maka perlu adanya suatu jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Untuk itu tanpa diminta saksi, pihak yang berwenang harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sebaik-baiknya terhadap saksi jika nantinya mengalami ancaman maupun intimidasi dari sindikat narkotika. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur dalam beberapa intrumen internasional, sebut saja Konvensi Hak Anak, Riyadh Guideline. Indonesia memiliki peraturan Perundang-Undangan yang juga mengatur secara khusus perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berupaya mengatur tata cara pemenuhan hak anak.

Rumusan Masalah: 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.2. Hak-Hak Anak Sebagai Saksi Dalam Memberikan Keterangan di Pengadilan, Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006? Tujuan Penelitian: 1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Narkotika. 2. Untuk Mengetahui Hak-Hak Anak Sebagai Saksi Dalam Memberikan Keterangan di Pengadilan, Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Manfaat Penelitian: a.Secara Akademis, Hasil penelitian sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. b. Secara Teoritis. 1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberikan masukan tentang bagimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika. 2. Menambah informasi yang lebih konkrit bagi usaha pembaharuan hukum. Khususnya dalam upaya memperjelas bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika. c. Secara Praktis, Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, Terhadap Anak Dijadikan Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Metode Penelitian : 1. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap norma dan peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai keterkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika[[3]](#footnote-4). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 2. Pendekatan penelitian: a. Pendekatan perundang–undangan (*statute approach*) Yaitu merupakan pendekatan yang mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) Yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli, pendapat para sarjana maupun pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 3. Sumber Bahan Hukum: 1) Bahan hukum bersumber dari studi kepustakaan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, makalah, skripsi, tesis, internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas .2) Jenis Bahan Hukum Berhubung karena metode penelitian adalah penelitian hukum normatif maka jenis bahan hukum yang dipergunakan meliputi : a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan Perundang-Undangan seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus (hukum), internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum kepustakaan yang berkaitan, yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.Penelitian ini menggunakan analisis *kualitatif*, yaitu menguraikan dan mengolah bahan dengan mencari unsur-unsur pokok dan dihubungkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga merupakan suatu kesimpulan yang bersifat pernyataan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.

**II. PEMBAHASAN**

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.**

**Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.**

**Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Internasional**

Permasalahan perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas, berbagai dokumen/instrumen internasional itu dapat juga dilihat sebagai upaya perlindungan hukum di tingkat internasional, walaupun masih merupakan pernyataan (deklarasi), perjanjian/persetujuan bersama (konvensi), resolusi ataupun masih merupakan pedoman (*guidelines*). Berbagai dokumen internasional di atas jelas merupakan refleksi dari kesadaran dan keprihatinan masyarakat internasional akan perlunya perlindungan terhadap keadaan buruk/menyedihkan yang menimpa anak-anak di seluruh dunia. Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:[[4]](#footnote-5)a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, b. Perlindungan anak dalam proses peradilan, c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial). d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan. e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya.f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan. g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata. h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

**Anak dalam Aspek Hukum**

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas usia anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat.

**Kenakalan Anak**

Kenakalan anak sering disebut dengan *“juvenile delinquency”* atau yang biasa diartikan sebagai “kejahatan remaja” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat[[5]](#footnote-6). Dalam Wikipedia, orang yang merupakan situs ensiklopedia bebas, istilah remaja dapat diartikan sebagai waktu manusia berumur belasan tahun, dimana pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai dengan umur 21 tahun.

Menurut pendapat Maidin Gultom, dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.[[6]](#footnote-7) Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau kriminal.[[7]](#footnote-8)a. Dalam Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional; b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri; c. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani; d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan; e. perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan definisi mengenai anak nakal dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi, Anak Nakal adalah : a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum selama ini, dalammenyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya lebih mengutamakan bagaimana kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan, yang terkadang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak lain, termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) misalnya, dapat kita lihat pertanyaan-pertanyaan dan sikap penyidik terkadang memaksakan kehendak dan seolah-olah semua orang yang dihadapinya (diproses) adalah sama.

Selain itu dalam menghadiri persidangananak yang dijadikan saksi biasanya datang sendiritanpa adanya jemputan dan pengawalan dari aparat penegak hukum. Terkadang harus menunggu persidangan yang tidak tepat waktu serta tidak adanya ruang tunggu khusus bagi saksi.

**Peradilan Anak**

Apabila dilihat dari sudut pandang sosiologis, peradilan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan juga disebut sebagai lembaga sosial yang merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Kaidah-kaidah tersebut meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan yang mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, yaitu kebutuhan untuk bisa hidup secara tertib dan tenteram.

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana telah dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul Peradilan Anak di Indonesia, Peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *“eigenrichting”* (premanisme).[[8]](#footnote-9)

Penggunaan kata “anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani, yaitu perkara anak. Di dalam proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan Peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Adapun anak yang disidangkan dalam Peradilan Anak berumur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur bahwa apabila anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke Sidang Anak. Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, maka petugas dituntut ketelitiannya dalam memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan bukti-bukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan. Secara sistematika hukum (*recht sistematisch*) isi kewenangan Peradilan Anak tidak akan dan tidak boleh :[[9]](#footnote-10) a. Melampaui kompetensi absolut (*absolute competenties)* Badan Peradilan Umum; b. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain, seperti Badan Peradilan Agama. Dalam Sistem Peradilan Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu : Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak

**III. PENUTUP**

**Kesimpulan**

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah: 1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi meliputi. a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak; b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. d. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, eksploitasi terhadap anak.

Hak-hak anak sebagai saksi dalam memberikan keterangan di pengadilan menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah: a) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. b) Hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum untuk membantu dalam proses peradilan pidana. c) Hak untuk mendapatkan penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan. d) Hak untuk mengemukakan pendapatnya. e) Persidangan tertutup demi kepentingan anak agar terhindar dari tekanan mental, fisik maupun sosial. f) Hak untuk mendapatkan pembinaan secara manusiawi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. g) Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, Sehingga anak tidak di bolehkan dalam mengetahui persidangan.

**Saran**

Kepada pemerintah, dan penegak hukum agar dapat secara konsisten memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam memberikan keterangan di pengadilan, baik fisik maupun psikis, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1. Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 102. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,* hlm102 [↑](#footnote-ref-3)
3. Amiruddin, H. Zaenal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 6, ( Jakarta: Raja wali Pers, 2012), hlm 118-119. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid* Hal. 29. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-6)
6. Maidin Gultom 2006. *Op Cit* hal. 34. [↑](#footnote-ref-7)
7. B. Simanjuntak 1984,. *Kriminologi.*: Tarsito, Bandung, hal. 55 [↑](#footnote-ref-8)
8. Romli Atmasasmita1997,. *Peradilan Anak di Indonesia*.: Mandar Maju, Bandung. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*., hal. 51 [↑](#footnote-ref-10)